



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Bupati Bantul telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 April 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Bupati Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI BANTUL.
- KESATU : Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 April 2022

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG  
CATATAN STRATEGIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN  
ANGGARAN 2021 BUPATI BANTUL

## UMUM

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2021 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi.
2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya merujuk pada prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sehingga visi misi kepala daerah dapat terwujud.

## KHUSUS

### I. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Keprihatinan terhadap penurunan Pendapatan Daerah terutama dari sektor Pariwisata yang merupakan pendongkrak utama Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah telah menerapkan kebijakan ***new normal*** atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan harapan roda perekonomian dapat berjalan normal namun belum bisa pulih sepenuhnya kembali. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berharap untuk penanganan pandemic *Covid-19* yang dititikberatkan pada kesehatan juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki dan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Berkurangnya dana transfer pusat ke daerah perlu diantisipasi dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sektor yang menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi Daerah terutama yang mempunyai potensi tinggi baik pendataan secara berkala terkait objek pajak maupun retribusi dengan demikian potensi pajak yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya. -

## **II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH**

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa catatan strategis yang difokuskan pada pelaksanaan Program Prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 antara lain :

### **1. PENDIDIKAN**

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (ASN-P3K), serta inventaris Gedung sekolah sehingga dapat dilakukan analisa tingkat kebutuhan pegawai dan sarana prasarana.
- b. Peningkatan peran orang tua siswa dan masyarakat serta perbaikan metodologi mengajar serta perhatian khusus terhadap siswa tertinggal atau bermasalah sebagai upaya peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
- c. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan daerah.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif.
- e. Penyelesaian terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas keterlambatan administrasi pelaporan penggunaan dana BOSDA.
- f. Perlu adanya forum diskusi yang intens dalam upaya pemulihan dan memajukan mutu dunia pendidikan yang menurun pada masa pandemik.
- g. Perlu proporsional dalam pemberian dana BOP bagi sekolah antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar tidak terjadi kesenjangan dan terwujud rasa keadilan di masyarakat Bantul.

### **2. KESEHATAN**

- a. Perlu regulasi untuk kemudahan akses pengguna Jaminan Kesehatan Daerah sehingga lebih mudah mengaksesnya.
- b. Dilakukan evaluasi terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang diakibatkan keluhan terkait aktivasi kartu dan pengelolaan kepesertaan.
- c. Meningkatkan edukasi untuk membangun budaya hidup sehat melalui penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) sebagai upaya untuk menjaga Kesehatan.

- d. Perlunya perencanaan yang lebih efektif terkait pelaksanaan kegiatan *surveilance* sehingga hasilnya lebih optimal.
- e. Meningkatkan dan mengoptimalkan anggaran sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka meningkatkan Standar Pelayanan Minimal/mutu pelayanan.
- f. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bantul.
- g. Meningkatkan dan mengefektifkan sistem pelayanan kesehatan berbasis elektronik baik pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, sekaligus dapat memberikan kenyamanan saat berobat pada masa pandemi saat ini.
- h. Monitoring dan pemetaan terhadap ibu hamil dengan resiko tinggi untuk menekan tingkat kematian ibu dan bayi.

### **3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pencapaian pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu mendapatkan apresiasi, akan tetapi perlu pembangunan dan peningkatan infrastruktur IT sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

### **4. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- a. Pengelolaan dan penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Perlunya memperbanyak ruang baca untuk memasyarakatkan gemar membaca.

### **5. LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian dan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah.
- c. Sosialisasi mengenai kebersihan diri dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- d. Perlu ditekankan terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan.

### **6. PENGADAAN BARANG DAN JASA**

- a. Terkait pengadaan barang dan jasa memerlukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik agar hasil dapat dicapai secara maksimal.
- b. Proses lelang agar dilaksanakan lebih awal untuk dapat menghindari terjadinya gagal lelang.
- c. Optimalisasi kinerja pelaku pengadaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## **7. PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN ESDM**

- a. Standar status jalan dan klasifikasinya diatur sesuai dengan kewenangannya.
- b. Realisasi pencapaian pembangunan jalan umum dan lingkungan serta jembatan patut untuk dilanjutkan. Namun yang perlu mendapatkan perhatian terkait tindak lanjut perawatan dan pemeliharaan agar lebih intensif disertai dengan anggaran yang memadai.
- c. Perencanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan di setiap sektor kegiatan pembangunan perlu menjaga kualitas sesuai dengan spesifikasinya.
- d. Pengendalian dan pengawasan tentang penggunaan lahan (Tata Ruang) yang dipergunakan untuk perumahan dan sebagainya.
- e. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dilanjutkan dan besaran bantuan perlu ditingkatkan.

## **8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- a. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu.
- b. Perlunya penataan dan pemanfaatan Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya Jalan Jalur Lintas Selatan dan Bandara Yogyakarta Internasional Airport.
- c. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan marginal untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru.
- d. Kesesuaian program perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan pusat.

## **9. PEREKONOMIAN, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, DAN PERIJINAN,**

- a. Meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil.
- c. Peningkatan pemberdayaan dan inovasi lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
- d. Pentingnya pengembangan ekonomi lokal agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.
- e. Perlu data base terkait Usaha Menengah Kecil dan Mikro di Kabupaten Bantul.



- f. Perlu tahapan pengenalan dalam pengurusan ijin ataupun akses perijinan secara online untuk mempermudah persuratan ,karena masyarakat masih banyak yang awam akan akses online.
- g. Pembangunan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan.
- h. Untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan Pasar Tradisional agar dilakukan rehab atau perbaikan terhadap pasar tradisional yang mengalami kerusakan sehingga akan menumbuhkan rasa aman, nyaman baik pedagang maupun pengunjungnya.
- i. Dalam usaha peningkatan retribusi pasar akan diusahakan ***E retribusi*** untuk kemudahan dalam memastikan jumlah pedagang termasuk para pedagang dadakan atau musiman agar bisa memudahkan pendataan.
- j. Pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring agar ditingkatkan untuk melindungi Usaha Menengah Kecil dan Mikro dan pasar rakyat dengan iklim keterbukaan dan kemudahan berusaha yang telah digulirkan pemerintah pusat.

## **10. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- a. Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan / sawah sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga.
- b. Pengelolaan sektor pertanian memerlukan dukungan pihak lain, keterlibatan masyarakat dan swasta.
- c. Pembangunan Jaringan Irigasi yang merata dan perbaikan tata guna air.
- d. Meningkatkan inovasi dengan mengintegrasikan pertanian dengan pariwisata diantaranya pengelolaan dan penataan Kebun Buah Mangunan sehingga akan menambah daya tarik wisata disamping sebagai tempat edukasi bidang pertanian.
- e. Untuk budidaya perikanan perlu ditingkatkan dan digalakkan terutama dengan sistem bioflok.
- f. Peningkatan program-program peternakan diberikan kepada masyarakat terdampak *Covid-19*, baik berupa bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan, dan lainnya sehingga dapat memberikan stimulus pemenuhan perekonomian masyarakat terdampak *Covid-19*.

## **11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- a. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di desa/ kapanewon karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online.

- b. Penyesuaian terhadap kapasitas server kependudukan dan pendukungnya mengingat pentingnya data kependudukan.

## **12. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI**

- a. Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari.
- b. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi dampak pengangguran di Kabupaten Bantul.
- c. Peningkatan profesionalitas tenaga kerja Kabupaten Bantul untuk dapat memenuhi pasar kerja. untuk menekan pengangguran dan meningkatkan daya saing dan efisiensi.
- d. Mengintensifkan pelatihan dengan teknologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda melineal.

## **13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- a. Sosialisasi yang lebih intens dalam menginformasikan program-program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat sehingga mempermudah dalam mengaksesnya.
- b. Pengembangan potensi masyarakat Kabupaten Bantul agar tetap mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai.
- c. Meningkatnya Angka Pernikahan Dini, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan pernikahan dini, mengingat Kabupaten Bantul mempunyai cita-cita Kabupaten Layak Anak.

## **14. PERHUBUNGAN**

- a. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan.
- b. Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk perawatan / pemeliharannya.
- c. Perlunya pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di sejumlah titik ruas jalan.
- d. Sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat terkait kesadaran tertib dalam berlalu lintas.
- e. Optimalisasi fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.

- f. Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar, diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan warga masyarakat.

#### **15. PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN**

- a. Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan dengan memperhitungkan *the right man on the right place*.
- b. Pengkajian terhadap karier pegawai sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Perlu adanya solusi tepat dan efisien atas ketersediaan formasi terhadap penyesuaian jabatan dengan diklat.
- d. Pengembangan kompetensi Aparat Sipil Negara sebagai upaya mendapatkan *out come* yang optimal.
- e. Perlunya pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalurahan.

#### **16. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- a. Validasi data penduduk miskin/penerima bantuan sebaiknya dilakukan verifikasi mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Dusun, Kalurahan dan Kapanewon dilakukan update setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga diperoleh data yang valid.
- b. Sosialisasi yang lebih komprehensif tentang indikator penerima bantuan Program Keluarga Harapan di masyarakat sehingga tidak terjadi kebingungan dalam mengajukan bantuan.
- c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial.
- e. Peningkatan anggaran untuk kaum rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir.
- f. Pelaksanaan kegiatan keagamaan hendaknya untuk dapat segera diselenggarakan bila kondisi sudah kondusif.

#### **17. KEBUDAYAAN**

- a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam hal akses penggunaan maupun pemanfaatan dana keistimewaan sehingga lebih maksimal dalam penyerapan anggaran.
- b. Perlunya pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat.

#### **18. PARIWISATA**

- a. Sejauh ini sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah perlu ada dukungan anggaran dalam rangka pengembangan, penataan, meningkatkan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur serta promosi dan tetap menerapkan protokol Kesehatan pada masa pandemi ini.
- b. Meningkatkan Pemanfaatan *e-tiketing* atau *e-billing* pada Daerah Tujuan Wisata merupakan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena transaksi non tunai ini disamping dapat mencegah terjadinya *in efisiensi* dapat juga memberikan rasa nyaman bagi wisatawan dalam bertransaksi.
- c. Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan melakukan inovasi, peningkatan jejaring wisata, kapasitas pelaku wisata baik *tour guide*, promosi dan penerapan protocol kesehatan.

## **19. PELAYANAN PUBLIK**

Pelaksanaan program-program pelayanan publik hendaknya didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuat sebelum program dilaksanakan termasuk di dalamnya penekanan pada kepastian waktu selesainya urusan pelayanan, sehingga keberhasilan program-program ini menjadi lebih terukur.

## **20. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan peran serta masyarakat.
- b. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah.
- c. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistim sosialisasi untuk menumbuh tingkatan warga pemilih sebagai satu legitimasi.
- d. Perlunya sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang bahaya radikalisme, tindakan anarkis, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan.
- e. Perlu komunikasi antar pemuka agama dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama.
- f. Peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas.

- g. Penguatan system penanggulangan bencana dengan peningkatan kualitas sarana prasarana dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai daerah rawan bencana.
- h. Mengedepankan upaya preventif dalam proses mitigasi bencana seperti. melakukan sosialisasi pendidikan kebencanaan serta meningkatkan peran Forum Penanggulangan Resiko Bencana.
- i. Adanya alokasi anggaran untuk pemasangan dan perawatan *Emergency Warning System* di Kawasan pantai selatan dan daerah rawan bencana.
- j. Perlunya pembinaan moral dan etika generasi muda untuk mencegah kenakalan remaja, minum minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

WAKIL KETUA,

ttd

NUR SUBIYANTORO